



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 131 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM JURI SAYEMBARA MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKLI BUPATI MAHAKAM ULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf g dan ayat (8) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui penyebaran bahan atau barang sosialisasi yang salah satunya yaitu bahan atau barang lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung kegiatan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 dan sebagai simbol identitas branding Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu dalam melayani masyarakat menggunakan hak pilihnya, perlu memiliki maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu sedang melaksanakan Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 pada tanggal 22 s.d. 26 April 2024;

d. bahwa . . .

- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Tim Juri sayembara maskot sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 109/PK.01-BA/6411/2024 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penunjukan Tim Juri Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENUNJUKAN TIM JURI SAYEMBARA MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAHAKAM ULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan 4 (empat) orang sebagai Tim Juri Sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024.

KEDUA : Tim Juri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Nama : Supratman
NIK : 6407071004720004
- b. Nama : Florianus Nyurang,
NIK : 6407210611670001
- c. Nama : Frederik Melawen
NIK : 6407070602820003
- d. Nama : Tugau Lawai
NIK : 6407030301820001

KETIGA . . .

- KETIGA : Tim Juri melakukan penilaian terhadap karya peserta sayembara Maskot pada tanggal 27 April 2024.
- KEEMPAT : Tim Juri yang dibentuk berwenang melakukan penilaian terhadap karya peserta sayembara dan menetapkan pemenang sayembara berdasarkan hasil penilaian Tim Juri.
- KELIMA : Keputusan Tim Juri ditetapkan dalam berita acara dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu untuk ditetapkan dalam keputusan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang,
pada tanggal 28 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

PAULUS WINARNO HENDRATMUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU



Muhammad Akbar Taha